

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK POLISI LALU LINTAS DALAM PERSIDANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS¹

Angga Aristyo Suprpto²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Edwin Niel Tinangon⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan pendelegasian kewenangan penuntut umum kepada penyidik polisi dalam persidangan pelanggaran lalu lintas dan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme persidangan pelanggaran lalu lintas. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kewenangan untuk melakukan Penuntutan bersifat fungsional dan melekat pada Jaksa itu sendiri, sehingga konsep pendelegasian yang dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu: a. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain dengan jelas dan spesifik, b. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu, c. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat. 2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas meliputi : a. Pengadilan menerima berkas perkara; b. petugas melakukan verifikasi data; c. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara; d. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan di Bank BRI; e. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda; f. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang.

Kata Kunci : *pendelegasian wewenang, persidangan pelanggaran lalu lintas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan⁵:

- Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang lalu lintas, dari yang ringan hingga yang berat⁶ seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan melebihi kapasitas kendaraan yang sudah ditentukan, dan hal itu sudah membudaya dikalangan masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.⁷ Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas

⁵ *Ibid*, Pasal 3

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm.20

⁷ Marye Agung Kusmaga, *Selamat Berkendara di Jalan Raya, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010, hlm.5

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101123

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Aparat Penegak Hukum (Polisi Lalu Lintas) adalah Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas⁸. Akan tetapi didalam kenyataannya, penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia banyak terjadi pungutan liar dijalanan, dengan tidak memberikan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan Penyidik, sebagai dasar proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan di Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pelanggaran yang terjadi.

Diskursus tentang proses Pendelegasian Kewenangan penanganan Pelanggaran Lalu Lintas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang pelanggaran yang terjadi serta untuk menghindari maraknya penyuaipan terhadap oknum Polisi dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar Lalu Lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan Pendelegasian Kewenangan Penuntut Umum kepada Penyidik Polisi dalam Persidangan Pelanggaran Lalu Lintas?
2. Bagaimana mekanisme persidangan Pelanggaran Lalu lintas ?

C. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pendelegasian Kewenangan Penuntut Umum Kepada Penyidik Polisi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan

fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Indriyanto Seno Adji⁹, menyampaikan dengan memperhatikan *Asas Lex Superior* atas tata urutan perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah tepat bila Kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggungjawab di bidang Penuntutan tertinggi, memerlukan proteksi kontitusi demi menjaga integritas dan independensinya. Di Negara-negara yang mengenal prinsip *rule of law*, baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, keberadaan lembaga Kejaksaan dalam konstitusi merupakan hal yang *akseptabel* sifatnya, ia ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggungjawab terhadap penuntutan di Negara itu.

Keberadaan Kejaksaan menempati posisi sentral dan fungsinya yang strategis dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan, Jaksa lah yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.¹⁰

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem KetataNegaraan seperti dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut *asas Dominus Litis*. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *Litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Hal-ihwal Reposisi Konstitusional dan Independensi Kejaksaan*, majalah Requisiteoire 15 Juli 2014.

¹⁰ Ahmad Andriadi, 2012, *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem KetataNegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁸ *Ibid*, Pasal 259

supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari Penuntut Umum.¹¹

Asas *Dominus Litis* adalah asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap Penuntutan atau tidak. Proses Penuntutan dimulai dari Penyelidikan sampai dengan eksekusi. Bahkan tidak hanya berhenti sampai disitu, Kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya dalam rangka penuntasan suatu perkara antara lain penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan asset, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan lain sebagainya. Berdasarkan *Dominus Litis*, Kejaksaan memiliki tugas menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa pengadilan. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang Penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²

Kewenangan sebagai kekuasaan formal, sebuah kekuasaan yang berasal sumber pemberi kekuasaan, seperti Undang-Undang. Sedangkan Wewenang seperti dikemukakan oleh Herbert G. Hick¹³ adalah sebuah otoritas atau suatu hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.

¹¹ Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm.26

¹² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi, dan Fungsinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 105

¹³ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 87

Apa yang dikatakan Prayudi¹⁴ lebih bisa menggambarkan perbedaan kewenangan dan wewenang. Kewenangan menurutnya adalah apa yang disebut dengan "Kekuasaan Formal" yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Contohnya adalah menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan Menteri (biasa disebut delegasi Wewenang).

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari perumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa, tetapi sebaliknya Jaksa belum berarti Penuntut Umum. Atau dengan kata lain tidak semua Jaksa adalah Penuntut Umum, tetapi semua Penuntut Umum adalah Jaksa. Karena menurut ketentuan tersebut hanya Jaksalah yang dapat bertindak sebagai penuntut umum. Seorang Jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.

Secara global dan sistematis pengertian penuntutan atau *vervolging* terdapat dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana sebagai berikut:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138 mengenal sistem penyerahan berkas perkara dalam dua tahap. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

¹⁴ Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), hlm.76-78

dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- d. Membuat surat dakwaan
Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.¹⁵ Pasal 140 Ayat (1) KUHAP berbunyi : dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuatnya surat dakwaan. Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menentukan, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
- f. Panggilan kepada pihak-pihak yang berperkara
Secara tegas pemberitahuan dan pemanggilan sidang dalam pasal 145 KUHAP yang berbunyi, (1) pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa dialamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan ditempat kediaman terakhir, (2) apabila terdakwa tidak ada ditempat tinggalnya atau ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir, (3) dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara, (4) penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan, (5) apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. Pasal 146 KUHAP menentukan, (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang, dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai, (2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk siapapun yang dipanggil, yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
- g. Melakukan penuntutan.
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP).
- h. Menutup perkara Demi Kepentingan Hukum
Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menentukan sebagai berikut :
 1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
 2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangkat atau keluarga atau penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 4. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai Penuntut Umum.
Penjelasan Pasal 14 KUHAP, yang dimaksud dengan "tindakan lain" ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jilid I*, Penerbit : Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, Hlm. 414-415

dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya (Pasal 270 KUHP).

Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan pengertian penuntutan tersebut, pada dasarnya penuntutan adalah:

- 1) Suatu proses di mana penuntut umum melakukan tindakan melimpahkan perkara hasil penyidikan;
- 2) Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang;
- 3) Pelimpahan tersebut diajukan dengan permintaan agar diperiksa dan dijatuhkan putusan oleh Hakim Pidana.

Dalam menjalankan wewenang penuntutan menurut ketentuan hukum acara pidana dikenal adanya dua asas (*beginsel*) dalam penuntutan, yaitu :

1. Asas Legalitas adalah suatu asas dalam hukum acara pidana dengan kewajiban penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas Legalitas dalam ketentuan pada hukum pidana material sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Kalau dijabarkan lebih detail, asas legalitas pada ketentuan hukum acara pidana merupakan manifestasi dari asas "*Equality before the law*".

2. Asas Opportunitas adalah asas dalam hukum acara pidana yang memberikan kewenangan pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Apabila dijabarkan, asas opportunitas ini diakui eksistensinya dalam praktik dan ditegaskan dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penjelasan, ditentukan bahwa mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan hubungan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan sifat dan bobot perkara yang dikesampingkan tersebut, Jaksa Agung dapat melaporkan terlebih dahulu rencana mengenyampingkan perkara kepada Presiden, untuk mendapatkan petunjuk.

Dengan bertitik tolak pada pengertian dan asas-asas, dapat disebutkan bahwa tujuan diadakan suatu penuntutan itu adalah :

- a. Untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini berhubungan dengan sifat dan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana guna melindungi kepentingan umum. Dengan dituntutnya seseorang tersangka pelaku tindak pidana, diharapkan terjaganya keseimbangan kehidupan bermasyarakat, sekaligus sebagai usaha preventif dan represif menekan tindak pidana dimasyarakat.
- b. Untuk menegakkan adanya kepastian hukum baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun dari peraturan itu sendiri. Hal ini perlu ditegaskan karena dengan dituntutnya seorang tersangka diharapkan nasibnya menjadi jelas apakah yang bersangkutan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana hasil penyidikan atau dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Apabila tidak dilakukan suatu penuntutan secara tidak langsung tersangka nasibnya menjadi terkatung-katung karena tidak adanya kepastian hukum.
- c. Sebagai konsekuensi yuridis asas negara hukum, dengan dituntutnya seorang tersangka didepan sidang pengadilan dimaksudkan guna terciptanya kebenaran material dan diharapkan seseorang mendapatkan perlakuan adil sesuai prosedural dengan diberikan hal pembelaan diri mulai dari adanya keberatan (*Eksepsi*), pleidoi, replik, duplik beserta upaya hukum biasa dan luar biasa. Hal ini dapat

dilakukan apabila yang bersangkutan telah dituntut di depan persidangan.

Ditinjau dari aspek penuntut umum tujuan diadakan penuntutan itu padahal untuk menegakkan asas legalitas yang mewajibkan kepada penuntut umum dilakukan penuntutan terhadap seorang karena dugaan melanggar peraturan hukum pidana, sepanjang asas *opportunitas* tidak diterapkan dalam perkara tersebut.

Kewenangan untuk melakukan Penuntutan bersifat fungsional dan melekat pada Jaksa itu sendiri. Namun Konsep pendelegasian wewenang secara lebih umum terdapat 3 (tiga) bentuk pendelegasian yang dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain dengan jelas dan spesifik
2. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat.

Bahwa Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah Lembaga yang terikat pada sistem CJS (*Criminal Justice System*) yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penyelesaian perkara Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan terkait lainnya.

Adanya penegakan hukum diyakini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkendara. Penindakan secara tegas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap para pelanggar aturan lalu lintas merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya menindak para pelanggar lalu lintas dengan tilang. Diharapkan bagi aparat pengak hukum benar-benar menerapkan aturan yang berlaku terkait dengan tilang, sehingga tidak ada yang namanya tilang titipan seperti yang biasa dikenal dalam masyarakat, dengan kata lain pelanggar dapat memberikan suap kepada pihak kepolisian yang melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal-hal seperti ini yang mengakibatkan semakin maraknya perkara pelanggaran lalu lintas, para pelanggar lalu lintas berfikir bahwa mereka dapat dengan mudah menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas

tanpa harus mengikuti proses-proses sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang, mereka berfikir bahwa dengan cara menitipkan uang denda kepada pihak yang berwajib sudah bisa selesai perkaranya.

Menurut ketentuan KUHAP, ada 3 (tiga) macam acara pemeriksaan didalam menyelesaikan perkara pidana yakni,

1. Acara Pemeriksaan Biasa;
2. Acara Pemeriksaan Singkat; dan
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari :
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai Pasal 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam praktik beracara pidana dikenal dengan istilah Tipiring. Istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab keenam belas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian Keenam Acara pemeriksaan Cepat, Paragraf 1 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Pasal 205.

Tindak pidana pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan merupakan perkara yang termasuk di dalam tindak tertentu. Pelanggaran yang terjadi yang terkait dengan lalu lintas merupakan jenis perkara tindak pidana ringan, yang berdasarkan ketentuan di dalam Hukum Acara Pidana beracara secara cepat, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI KUHAP mengenai pemeriksaan sidang di pengadilan, karena hal ini merupakan kelanjutan dari jenis tindak pidana ringan. Bagian ini merupakan bentuk persamaan dengan “perkara pelanggaran tertentu” yang sama-sama dimasukkan atau dikategorikan melalui proses beracara cepat di persidangan, namun terdapat letak perbedaannya yaitu antara satu dengan yang lainnya mempunyai corak khusus tersendiri dalam hal pemeriksaannya. Di dalam penanganan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas atau “perkara pelanggaran tertentu”, persamaan yang paling utama adalah bahwa keduanya diperiksa di sidang pengadilan secara cepat, terhadap perkara tersebut yang diajukan ke sidang pengadilan hari itu harus

diperiksa dan diputus hari itu juga.¹⁶

Bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat Penuntut Umum, tetapi Penyidik bertindak sebagai kuasa Penuntut Umum, sehingga tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 205 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.”

Selain Wewenang dan tugas Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf C Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Beberapa konsekuensi dari hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik mengambil alih wewenang Penuntut Umum, atau wewenang Penuntut Umum sebagai aparat Penuntut dilimpahkan undang-undang kepada penyidik;
- b. Dengan pelimpahan wewenang tersebut, Penyidik “atas kuasa” Penuntut Umum:
 - 1) Melimpahkan berkas perkara langsung ke pengadilan tanpa melalui aparat penuntut umum;
 - 2) Berwenang langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa yang diperlukan ke sidang pengadilan.
- c. Pelimpahan atas kuasa Penuntut Umum kepada Penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “demi hukum”. Berdasarkan penegasan penjelasan Pasal 205

ayat (2) yang dimaksud “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah “demi hukum”. Ini memang logis. Bukankah pelimpahan wewenang tersebut berdasar ketentuan undang-undang? Sehingga penyidik dalam hal ini bertindak atas “kuasa undang-undang” dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum.

- d. Tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang.¹⁷

Walaupun undang-undang telah menyerahkan wewenang pelimpahan berkas dan menghadapkan orang-orang yang diperlukan ke sidang pengadilan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum, tidak menghilangkan hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan.

Jika dilihat sumbernya, maka pendelegasian Kewenangan Penuntutan Penuntut Umum kepada Penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut merupakan Kewenangan Atributif yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konteks hukum, “Atas Kuasa” sering terkait dengan “Surat Kuasa” yang merupakan sebuah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Penjelasan Pasal 123 HIR ((*Herzien Inlandsch Reglement*) – Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) – Bab IX Perihal Mengadili Perkara Perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri – Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara di Dalam Persidangan :

1. Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut “Kuasa Umum dan Kuasa Khusus”. Kuasa Umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk dalam Surat Gugatan (Pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan (Pasal 120), sedangkan yang dimaksud Kuasa Khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara.
2. Prinsip acara berperkara menurut H.I.R. dalam hal ini memang berlainan dengan prinsip acara berperkara menurut “*Reglemait top de Burgerlijk Rechtsvordering*” yang berlaku bagi orang barat di zaman Hindia Belanda dahulu. Kalau menurut H.I.R. kedua belah pihak dimaksudkan supaya menghadap

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 413.

¹⁷ Tim Peneliti. (2015). *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 33

sendiri (kalau dikehendaki barulah kedua belah pihak boleh diwakili oleh kuasa), maka menurut "Reglemen" yang lain itu kedua belah pihak yang berperkara senantiasa diharuskan menggunakan bantuan seorang pengacara yang biasa disebut "Procureur", kalau mereka datang tanpa "Procureur", dianggap tidak datang.

3. Pegawai Negeri yang menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai Wakil Negara menurut *Staatsblad* 1922 Nomor 522 yang diubah dengan *Staatsblad* 1941 Nomor 31 Jo Nomor 98 untuk Pengadilan Negeri adalah *Opsir Justisi* pada Pengadilan Negeri itu. Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 1/1951 pegawai itu adalah Jaksa Kepala atau Jaksa.

Dengan demikian, mengacu pada jenis Kuasa dan penjelasan Pasal 123 HIR ((*Herzien Inlandsch Reglement*) – Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) tersebut, "Atas Kuasa" harus dimaknai sebagai sebuah dokumen tertulis yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan dokumen Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk Surat Kuasa Khusus, untuk bertindak mewakili kepentingan-kepentingan pemberi kuasa sebagai Penuntut Umum, atas pendelegasian sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.

B. Mekanisme Persidangan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam KUHAP meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang meliputi persyaratan dari segi perbuatan dan orang. Hal tersebut terdapat dalam dua asas yaitu asas legalitas segi perbuatan dan asas culpabilitas kesalahan yang menyangkut dari segi orang. Asas Legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan Asas kesalahan menghendaki agar orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.¹⁸

Dalam sistem peradilan tilang, pihak yang terdapat sama dengan sistem peradilan perkara

pidana biasa yaitu Kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan ditempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas yang telah ditunjuk dan Penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti, sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga, sehingga Pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat Berita Acara pemeriksaan penindakan, terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan Penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan ke sidang, Surat tuduhan Jaksa, Berita Acara Persidangan dan Putusan Hakim. Catatan-catatan Penyidik tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas meliputi :

1. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
2. Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
3. Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar dan mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan.
5. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan di Bank BRI.
6. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

¹⁸ Jurnal Setio Agus Samapto, 2009 "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHAP dalam Perkara Lalu Lintas", STIMIK AMIKOM, Yogyakarta, hlm.2

¹⁹ *Ibid*, hlm.6

7. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

Karakteristik khusus dari hukum acara cepat adalah tidak diperlukannya surat dakwaan di dalam proses penuntutan. Proses pendakwaan hanya dicatatkan di dalam buku register. Hakim yang memimpin jalannya persidangan pada hukum acara cepat cukup dipimpin oleh hakim tunggal saja. Hal ini mengingat sederhananya penerapan hukum dan penilaian terhadap fakta dari proses peradilan cepat.²⁰ Hal-hal khusus lainnya yang terdapat dalam acara cepat adalah proses pembuktian, pada proses acara cepat, bukti-bukti yang disajikan hanya terdapat pada kesaksian dari penyidik dan/atau pelanggar sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga, keyakinan hakim sangat berpengaruh untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Terkait dengan hal ini, Yahya Harahap memberikan kritik, bahwa dalam perkara cepat, walaupun memiliki standar pembuktian yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 183 KUHAP, keyakinan hakim semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan kepada pelanggar tetapi harus juga didukung oleh alat bukti lainnya.²¹ Pada dasarnya sifat putusan hakim Pengadilan Negeri dari acara cepat adalah pertama dan terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) KUHAP. Yahya Harahap memberikan pengertian, terhadap hal tersebut, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri bersifat putusan tingkat terakhir, di mana tidak dapat diupayakan upaya hukum banding pasca dihukumnya seorang pelanggar;
2. Namun demikian, kasasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Beberapa bentuk kekhususan lainnya dari pemeriksaan pelanggaran lalu lintas dengan acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, tetapi penyidik bertindak sebagai kuasa penuntut umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.²²

Panitera pengadilan dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat Panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan sesuai ketentuan penjelasan Pasal 207 Ayat (2) huruf b.²³

Dalam Pasal 214 KUHAP diatur mengenai pemeriksaan dan putusan diluar hadirnya terdakwa (*Verstek*), yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan diluar hadirnya terdakwa. Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan didalam pemberitahuan pemeriksaan, terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan, maka :

1. Pemeriksaan perkara tetap dilanjutnya dan tidak menunda maupun mundur pada hari sidang mendatang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan fakultatif.
2. Setelah pemeriksaan dilanjutkan, putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan diluar hadirnya terdakwa merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 214 Ayat (2) KUHAP. Ini berarti setelah putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, maka :

1. Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada Penyidik
2. Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 Ayat (2) KUHAP
3. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada Panitera yang ditandatangani dan diberi tanggal oleh terpidana.
4. Panitera mencatat hal tersebut dalam buku register .

Bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana dan tidak perlu memperharikan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut yaitu :

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan Penyidik kepada Pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan Penyidik, disamping memuat catatan

²⁰ Tim Peneliti *Loc.cit*, hal.34

²¹ M.Yahya Harahap, *Ibid*

²² M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke 12. Jakarta: Sinar Grafika, h. 423.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.434

Penyidik tentang identitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan Pengadilan.

- b. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan Penyidik. Misalnya, Hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan Penyidik tersebut.
- c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register, isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh Panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, disamping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan Pengadilan terekam dalam data buku register.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 34 huruf C Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, Penuntut Umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Kewenangan untuk melakukan Penuntutan bersifat fungsional dan melekat pada Jaksa itu sendiri, sehingga konsep pendelegasian yang dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-Undangan terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain dengan jelas dan spesifik
 - b. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas tertentu.
Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat yaitu kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi mandat.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas meliputi :
 - a. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari

Penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.

- b. Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
- c. Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar dan mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan.
- e. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan di Bank BRI.
- f. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.
- g. Petugas Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor memberitahukan dan menyerahkan lembar blanko tilang warna merah dan biru kepada BRI bahwa uang titipan atas nama pelanggar yang telah disetorkan, telah berubah menjadi uang denda dan biaya perkara agar disetorkan ke Kas Negara.

B. Saran

1. Diharapkan adanya sikap mental yang jujur kepada Aparat Penegak Hukum, khusus Penyidik Perkara Pelanggaran lalu lintas jalan, untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Diharapkan adanya pembaharuan khusus dalam KUHAP mengenai penjelasan Pasal 205 Ayat (2) KUHAP tentang maksud "Atas Kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah "demi hukum", harus mengacu pada Pasal 1795 KUH Perdata dan penjelasan Pasal 123 HIR ((*Herzien Inlandsch Reglement*) – Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), sehingga "Atas Kuasa" harus dimaknai sebagai sebuah dokumen tertulis yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan dokumen Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk "Surat Kuasa Khusus", untuk bertindak mewakili kepentingan-kepentingan Penuntut Umum sebagai pemberi kuasa, atas pendelegasian

sebagian kewenangan Penuntutan kepada penyidik Polisi Lalu Lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurahman Saleh. 2006. *Media Informasi Masyarakat Hukum*. Kejaksaan Agung R.I. Jakarta.
- Ahmad Andriadi, 2012, *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Ateng Syafrudin, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.
- BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2000.
- Dio Ashar Wicaksana, 2013, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Buletin Fiat Justicia, Vol.1/No.1/MARET 2013, Penerbit MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) FHUI.
- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Henry Arianto SH., MH, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007.
- Hoge, B.J, Anthony, William P, *Organisasi Theory*, (Massachusetts, USA: Allyn and Bacon, Inc, 1988).
- Indriyanto Seno Adji, *Hal-ihwal Reposisi Konstitusional dan Independensi Kejaksaan*, majalah Requisite 15 Juli 2014.
- JM Van Bemmelen dalam Bambang Poemono, 2002, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Lubis, M.R. (2018), *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat kelalaian*, Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informatika Hukum dan Masyarakat.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi, dan Fungsinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Jilid I*, Penerbit : Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) seri : penyidikan dan penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke 12. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rieneke Cipta, 2008).
- Nurmayani SH, MH, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta, Grasindo, 1995.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Jakarta, Peradaban.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997).

Prakoso, Djoko (1984), *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1988.

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu

Ridwan H.R., 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia

Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga.

Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2023).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003).

W.J.S. Poerwadarminta, *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Jurnal / Website

Jurnal Setio Agus Samapto, *Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas*, STMIK AMIKOM, Yongyakarta, 2009

Sumber Lain-lain :

Tim Peneliti. (2015). *Standarisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

(Indonesia) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Arti kata Kewenangan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan". Diakses tanggal 2020-02-4